



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 56 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DENGAN KONDISI KERJA KEPADA INSPEKTORAT DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Huruf D angka 7 (tujuh) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan butir 3.4.1.1.2 huruf e angka 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, untuk tertib administrasi dalam penyusunan Tambahan Penghasilan Bagi PNS berdasarkan pertimbangan Kondisi Kerja diperlukan *evidence* pendukung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perangkat Daerah dengan Kondisi Kerja Kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 Tahun 2024, 700.1/3013/SJ, HK.01.0/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DENGAN KONDISI KERJA KEPADA INSPEKTORAT DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menetapkan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah khusus diberikan Tambahan Penghasilan dengan Kondisi Kerja.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada kriteria pelaksanaan pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum Sebagai Upaya dalam mempertahankan Integritas pegawai adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Fungsional; dan
 - e. Pejabat Pelaksana.
- KETIGA : Kriteria penerima Perangkat Daerah kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kondisi Kerja dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Koordinasi pelaksanaan satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi (*monitoring centre for prevention*, Stranas-PK, survei penilaian integritas) dan *Whistle Blowingn System* (WBS) pada Pemerintah Daerah;
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat terindikasi tindak pidana korupsi yang di supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. Implementasi program pengendalian gratifikasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Pelimpahan Penanganan Aduan Masyarakat dari Aparat Penegak Hukum (APH) kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - g. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
 - h. Pemeriksaan dan/atau Penyelesaian Indikasi Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - i. Monitoring dan asistensi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. Asistensi terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung selama tahun anggaran berjalan dan saat tahun anggaran berakhir setidaknya mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 - k. Asistensi terhadap pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selama tahun anggaran berjalan dan saat tahun anggaran berakhir setidaknya mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;

1. Pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi (*monitoring centre for prevention* dalam area Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah) pada Pemerintah Daerah; dan
- m. Pelaksanaan kegiatan penyampaian dokumen dan pemberian keterangan kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) terkait dugaan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan penyalahgunaan Barang Milik Daerah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.